



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 102-K/PM.III-17/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMAN TIKU**
Pangkat / NRP : Kopka/620831
Jabatan : Ta Denpal 13-12-01
Kesatuan : Paldam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 3 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Tiara Permai, Blok C Nomor 5, Jalan Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kota Utara, Provinsi Gorontalo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Pomdam XIII/Mdk Nomor : BP-19/A-19/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/102/XI/2018 tanggal 2 November 2018.
- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/792/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/XI/2018 tanggal 2 November 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/102/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/102/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Pgs Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/102/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat panggilan Oditur Militer untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur

Hal. 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 102-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/100/XI/2018 tanggal 2 November 2018, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan pengulangan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa karena telah ditangkap.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, oleh karenanya perlu dibuat Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 124 ayat (4) juncto Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : **HERMAN TIKU**, Kopda NRP 620831, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 November 2018 dalam

Hal. 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 102-K/PM.III-17/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota-I

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota-II

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 102-K/PM.III-17/AD/XI/2018